



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jl. Wr. Supratman Kelurahan Bentiring Telp. (0736) 23441 – 345178 Bengkulu
Website : <https://bappeda.bengkulukota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BENGKULU
NOMOR : 01 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH KOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten
/ Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga /
Gubernur / Bupati / Walikota;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 18
tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Pemerintah Kota Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator
Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Pemerintah Kota Bengkulu;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b dan c di atas,
perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026;
- KETIGA : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu;
- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, maka Sub Bagian Penyusunan Program diberikan tugas untuk:
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,



MEDY PEBRIANYAH, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19810213 1999121 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA
BENGKULU
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA
KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		1. Nilai Komponen perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pada SAKIP Daerah		Kemendagri
			2. Penetapan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu		KemenPAN RB
			3. Predikat IGA		
		1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja	Nilai Perencanaan Kinerja		
		2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	Nilai Pengukuran Kinerja		
		3. Meningkatkan capaian target pembangunan	Nilai pencapaian kinerja		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA
		4. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1. Tingkat Keselarasan Program RKPD Dengan RPD	Jumlah program RKPD dengan RPD yang sesuai dibagi jumlah program di RPD X 100%	
			2. Persentase indikator sasaran RPD yang mencapai target	Jumlah Indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah Yang Mencapai Predikat Tinggi Dan Sangat Tinggi Dibagi Jumlah Indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah X 100%	
		5. Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan	Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan Dibagi Seluruh Hasil Penelitian Dan Pengembangan Kali 100%	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dari Kemenpan RB	Kemenpan RB
			Jumlah Dokumen Risk Register pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RR Pada Bappeda	Bappeda
			Nilai AKIP Bappeda	LHE Inspektorat	Inspektorat
	2. Melaksanakan Inovasi Daerah		Jumlah Inovasi Bappeda dalam satu tahun	Jumlah Inovasi Bappeda	Bappeda



KEPALA BAPPEDA,

MEDY PEBRIANYAH, S.STP.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19810213 1999121 001